



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 187 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor; 122/KEP/HK/2021 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya terkait informasi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. 

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2021 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Mei 2021


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim Pengelola masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 187 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 17 Mei 2021**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah		12 Bulan
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	12 Bulan
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD.	12 Bulan
6	Dirjen Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
7	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Mengoordinir dan mereview persiapan, pelaksanaan dan penyusunan SIPD.	12 Bulan
8	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Mengoordinir dan mereview langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan
9	Kepala Sub Direktorat Dukungan Teknis Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator/ Pendamping	Mengoordinir dan mereview langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Fasilitator/ Pendamping	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan
11	Tenaga Ahli SIPD pada Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli I	Sda	12 Bulan
12	Tenaga Ahli SIPD pada Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli II	Sda	12 Bulan
13	Tenaga Ahli SIPD pada Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli III	Sda	12 Bulan
14	Tenaga Ahli SIPD pada Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli IV	Sda	12 Bulan

26

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
15	Kasubid. Penyusun Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan
16	Kasubid. Penyusun Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan
17	Kasubid. Penyusun Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
18	Maria S. Lalu Beo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
19	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
20	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
21	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
22	Patricia M. Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
23	Heryanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
24	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

24

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
25	Alfrit A. Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	
26	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
27	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
28	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
29	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
30	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
31	Roy R. O. Laikopan, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
32	Ivan Jerry Putra Adoe, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
33	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
34	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
35	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014